



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESTER RINSAMPESSY, Lahir di Ambon, 12 Oktober 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jln. Gang Raja RT. / 018 RW. 004, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendy Tuaputimain, SH., MH, La Ode Abdul Mukmin, SH, Odlyn Tarumere, SH, Noke Philips Pattiradjawane, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016 / KA.WT / SK/ 2019 tanggal 22 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU, beralamat di Jln Tengah RT.24/RW.004 Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irene Siahaya, SH dan Vanessa Silooy, SH, selurunya adalah Advokat/Penasihat hukum, Beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Airin Siahaya, SH dan Rekan Jln. Ina Tunj, RT 001/RW 04, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

MARIO RINSAMPESSY, beralamat di Jalan Tengah RT.042/RW.009 Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Margareth O. Kakisina, SH, MH, Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Margareth O.Kakisina,SH, MH, dan Rekan Jln. Dr. Malaihollo,RT 003/RW 03, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal. 1 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU beralamat di, Negeri Passo, RT.042/RW.009, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Irene Siahaya, SH dan Vanessa Silooy, SH, seluruhnya adalah Advokat/Penasihat hukum, Beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Airin Siahaya, SH dan Rekan Jln. Ina Tunj, RT 001/RW 04, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

FALENTINO RINSAMPESSY, beralamat di, Negeri Passo, RT.040/RW.008, Kecamatan Baguala, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

LUTFI RINSAMPESSY beralamat di, RT.042/RW.009, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

STEBI RINSAMPESSY beralamat di, RT.041/RW.009, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan Kuasa kepada Chriss Latuperissa, SH, MH Advokat / Penasihat Hukum CHR. Latuperissa, SH, MH dan Rekan Jln. Listrik Negara (Lorong Aphrodite) RT 001 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PDT/2020/PT AMB tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
3. Berkas perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 13 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Mei dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Ahli Waris sah dari Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY yang semasa hidupnya menikah dengan Maria Pessy dan melahirkan 6 (enam) orang anak, di antaranya :
 - a. WELLEM RINSAMPESSY (Almarhum)
 - b. ESTER RINSAMPESSY (Penggugat)
 - c. YAKO RINSAMPESSY (Almarhum)
 - d. ROBERT RINSAMPESSY (Almarhum)
 - e. MEKY RINSAMPESSY (Almarhum)
 - f. ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU (Tergugat I)
2. Bahwa ayah (Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY) Penggugat ada memiliki bidang tanah usaha (**tanah Perusah**) yang diperoleh dari usaha sendiri dan juga tanah dati/tanah adat milik leluhur, yang terletak di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
3. Bahwa sebelum Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY meninggal dunia pada tahun 1974, seluruh harta warisan berupa bidang usaha / tanah perusah, tanah dati dan juga bangunan rumah milik dari ayah Penggugat (Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY) telah dibagi habis kepada ke 5 (lima) anak tersebut dengan pembagian (secara lisan) masing – masing yaitu ke 3 (tiga) anak laki-laki mendapat warisan tanah dati sedangkan untuk ke (2) anak perempuan dengan pembagian sebagai berikut :
4. Bahwa untuk Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) memperoleh sebidang mendapatkan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah (Rumah Tua) milik ayah Penggugat (Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY yang terletak di Jalan tengah Negeri Passo);
5. Bahwa selanjutnya Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) diwariskan bidang tanah usaha / tanah perusah yang mana tanah usaha / tanah perusah tersebut berada dalam lokasi di Negeri Passo yang di dalam tanah tersebut ada tanaman umur panjang yang ditanam oleh Almarhum Ayah Penggugat berupa pohon kelapa dan lain-lain dan dilanjutkan oleh Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) dengan melakukan kegiatan berupa mengambil hasil tanaman umur panjang, berkebun secara kontinyu, membangun bangunan kandang ternak dan memberikan ijin untuk menyewakan kepada pihak lain, yang kesemuanya dilakukan tanpa adanya gangguan, teguran ataupun larangan dari siapapun;
6. Bahwa menurut norma-norma adat yang berlaku dan masih dipahami, oleh masyarakat adat sebagai hukum yang tidak tertulis di Negeri Passo anak perempuan berhak juga atas tanah usaha/Perusah dari orang tuanya dan boleh menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tuanya, seperti tanah-tanah usaha / tanah Perusah.

Hal. 3 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembagian harta peninggalan Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY berupa Tanah Perusah telah diserahkan dan diberikan kepada Penggugat yang juga disaksikan oleh kedua saudara laki-laki kandung Penggugat yakni Almarhum ROBERT RINSAMPESSY dan Almarhum MEKY RINSAMPESSY juga Pendeta ANGKY PAPILAYA, sementara harta peninggalan dalam bentuk Rumah Tua telah diserahkan kepada Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) yang adalah adik kandung Penggugat (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU).
8. Bahwa mengenai harta-harta peninggalan almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY yang pembagiannya diperuntukkan untuk Penggugat sebagaimana Poin 4 (empat) di atas, oleh saudara perempuan Penggugat yang bernama ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU (Tergugat I), MARIO RINSAMPESSY (Tergugat II) dan ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU (Tergugat III) dengan cara menanam patok batas tanah dan telah membangun bangunan rumah di atas tanah usaha / tanah perusah milik Penggugat ESTER RINSAMPESSY yang berlokasi di Negeri Passo, luas tanah milik Penggugat ESTER RINSAMPESSY kurang lebih 7.000 M² (kurang lebih tujuh ribu meter persegi) dengan batas sebagai berikut ;
 - Sebelah timur berbatas dengan sebagian tanah milik PT. Vitas dan Kel. Pesurnay/Termatury;
 - Sebelah barat berbatas dengan sebagian tanah milik Richard Rinsampessy, Kel. Pesurnay/Termatury dan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sebagian tanah sebagian milik Richard Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Kel. Pesurnay/Termatury;
9. Bahwa tindakan dari Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada Poin 5 (lima) di atas berawal pada pertengahan tahun 2018 atas permintaan FALENTINO RINSAMPESSY (Turut Tergugat I) dan, LUTFI RINSAMPESSY (Turut Tergugat II) yang keduanya merupakan anak dari Almarhum ROBERT RINSAMPESSY, yang bersama-sama dengan STEVI RINSAMPESSY (Turut Tergugat III) yang merupakan anak dari Almarhum MEKY RINSAMPESSY, meminta kepada Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) agar bidang tanah usaha / tanah perusah milik Penggugat ESTER RINSAMPESSY agar dibagikan sepotong bidang tanah tersebut kepada Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dengan alasan karena adanya mimpi yang dialami (Turut Tergugat I) FALENTINO RINSAMPESSY anak dari ROBERT RINSAMPESSY bahwa Ayah (Almarhum

Hal. 4 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT RINSAMPESSY) datang (hanya dalam mimpi) yang mengatakan :

“tolong beritahu kepada Tante (ESTER RINSAMPESSY yang adalah Penggugat) bahwa : berikanlah sepenggal tanah usaha / tanah perusah yang berlokasi di dalam tanah Homenet di Negeri Passo milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) kepada Tante (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU yang adalah Tergugat II)”;

10. Bahwa dengan demikian dengan mempercayai perkataan Turut Tergugat I tersebut pada pertama kali Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) memberikan tanah tersebut secara lisan dengan ukuran $10 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ kepada Tergugat II (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dan saat melakukan pengukuran pertama disaksikan oleh 4 (empat orang) antara lain, **Penggugat (ESTER RINSAMPESSY), JOHANIS FERDINANDUS** yang adalah anak Penggugat (ESTER RINSAMPESSY), dan **STEVI RINSAMPESSY (Turut Tergugat I)** serta **Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU)**;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) merasa bahwa tanah usaha / tanah perusah yang diberikan tidak cukup untuk membuat sebuah bangunan rumah namun kemudian Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) meminta yang ke-2 (dua) kalinya kepada Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) melalui Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY, Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY), Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) dan PENGGUGAT (ESTER RINSAMPESSY) menambahkan menjadi ukuran $20 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$, akan tetapi Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) masih merasa tidak cukup juga dengan ukuran tersebut maka Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) meminta pada kali yang ke-3 (tiga) melalui Para Turut Tergugat agar supaya ukuran tersebut ditambahkan lagi sehingga kemudian menambah ukuran menjadi $23 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ akan tetapi permintaan terakhir ini dari Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY) ditolak oleh Penggugat ESTER RINSAMPESSY.
12. Bahwa terjadinya penambahan ukuran menjadi $23 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ tersebut Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dikarenakan Para Turut Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY) yang melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) serta secara langsung melakukan kegiatan di atas tanah dimaksud dengan cara menanam patok diatas tanah dimaksud;
13. Bahwa kemudian tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) yang diukur oleh Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY), Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY), Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) yang awalnya

Hal. 5 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) yang berdekatan/berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) diambil dan sekaligus ditambahkan ukuran tanahnya kepada Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), hingga tanah Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) sekarang telah bertambah ukurannya kurang lebih $30 \text{ m}^2 \times 35 \text{ m}^2$;

14. Bahwa selanjutnya yang membuat Penggugat (ESTER RISAMPESSY) kembali dirugikan, Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dengan tidak merasa puas akan ukuran tanahnya, dengan diam-diam Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) kembali mengundang Pemerintah Negeri Passo untuk mengukur $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan Tanah milik Penggugat (ESTER RISAMPESSY) untuk dijadikan sebagai tanah milik Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), terhadap hal itu Penggugat (ESTER RISAMPESSY) telah berkeberatan terhadap pengukuran dimaksud dan meminta Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) maupun Pemerintah Negeri Passo untuk menghentikan pengukuran dimaksud, namun hal ini tidak digubris oleh Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU);

15. Bahwa dengan demikian tanah milik Penggugat yang saat ini diklaim oleh Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) yang berada di atas tanah milik Penggugat (ESTER RISAMPESSY) yang saat ini berukuran kurang lebih $30 \text{ m}^2 \times 35 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan PT. Vitas ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
- Sebelah selatan berbatasan dengan sebagian tanah sebagian milik Risat Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);

“Mohon selanjutnya disebut sebagai “ objek sengketa I “ ;

16. Bahwa selanjutnya juga ada permintaan sebidang tanah dari ke-3 (tiga) orang yakni : Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY) dan Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY) keduanya adalah anak dari Almarhum ROBERT RINSAMPESSY, serta Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) anak dari Almarhum MEKY RINSAMPESSY terhadap bidang tanah usaha / tanah perusah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) yang akan diukur untuk Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) yang letaknya berdekatan dengan tanah yang diklaim milik Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), bahwa akan tetapi permintaan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);

Hal. 6 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I (FALENTINO RISAMPESSY) dan Turut Tergugat II (LUTFI RISAMPESSY), serta Turut Tergugat III (STEVI RISAMPESSY) tetap melakukan pengukuran tanah tersebut kepada Tergugat II (MARIO RISAMPESSY) walaupun tidak disetujui oleh Penggugat (ESTER RISAMPESSY);
18. Bahwa pengukuran tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) oleh Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY), Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY), Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) yang diperuntukan kepada Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dengan ukuran $10 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ kepada Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) tanpa diketahui oleh Penggugat (ESTER RISAMPESSY) dan tanpa seijin Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
19. Bahwa kemudian tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) yang diukur oleh Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY), Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY), Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) kepada Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) yang berdekatan/berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) diambil dan sekaligus ditambahkan ukuran tanahnya kepada Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), hingga tanah Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) sekarang telah bertambah ukurannya kurang lebih $30 \text{ m}^2 \times 35 \text{ m}^2$, sementara Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) mengukur kembali tanah perusah yang masih kosong milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) dengan ukuran $10 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ untuk dijadikan milik Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) tanpa ijin Penggugat (ESTER RINSAMPESSY). Bahwa saat ini diatas tanah yang dikuasai dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum oleh Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) telah dibangun bangunan rumah milik Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY);
20. Bahwa ukuran tanah $10 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum di atas Tanah Milik sah Penggugat (ESTER RINSAMPESSY), dengan batas-batas yaitu :
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy)
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ris Rinsampessy
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
- “Mohon selanjutnya disebut sebagai “ objek sengketa II“;**
21. Bahwa ada juga bangunan (Kos-kosan) milik Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) yang adalah anak dari Almahum ROBERT RINSAMPESSY yang sebagian/keseluruhan bangunan (kos-kosan) dengan

Hal. 7 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 17 m² X 13 m² yang berdiri diatas tanah usaha / tanah perusah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) yang terletak di Negeri Passo, yang dibangun dengan tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat (ESTER RINSAMPESSY), bahwa sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy) sekaligus bangunan rumah kos milik anak Penggugat;
- Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;

“Mohon selanjutnya disebut sebagai “ objek sengketa III” ;

22. Bahwa alasan Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) menarik FALENTINO RINSAMPESSY sebagai Turut Tergugat I dan LUTFI RINSAMPESSY sebagai Turut Tergugat II serta STEVI RINSAMPESSY sebagai Turut Tergugat III sebab berdasarkan **Surat Kesaksian dari** ke-3 (tiga) orang tersebut yaitu FALENTINO RINSAMPESSY (Turut Tergugat I) dan LUTFI RINSAMPESSY (Turut Tergugat II) serta STEVI RINSAMPESSY (Turut Tergugat III) tertanggal 15 Juni 2018 secara jelas mengakui bidang tanah usaha / tanah perusah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) tetapi seakan-akan tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) adalah milik Para Turut Tergugat karena para Turut Tergugat melakukan inisiatif memohon kepada Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) agar supaya dapat membagi-bagikan tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) kepada Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dan juga melakukan penanaman patok terhadap tanah yang merupakan objek sengketa tersebut;

23. Bahwa selanjutnya oleh perubahan pengukuran bidang tanah yang ke-3 (tiga) kali tersebut di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan yang diberi patok batas dihadiri anggota Staf (PEMERINTAH NEGERI PASSO) yaitu NELES PATTIWAEL bersama-sama dengan POLY WATIMURI dan MONA RINSAMPESSY tanpa sepengetahuan Pemilik tanah Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) melakukan pengukuran terhadap tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) selain itu terhadap patok batas yang tersebut Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) merasa keberatan dan melakukan pelarangan namun Tergugat I (ANTONETA RISAMPESSY) tetap bersikeras dan melaporkan masalah tersebut ke Pemerintah Negeri Passo, selanjutnya Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) dan Tergugat I (ANTONETA

Hal. 8 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINSAMPESSY/MAITIMU) tidak mendapatkan penyelesaian dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak karena menurut Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) bahwa perbuatan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) adalah perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) serta Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) semasa hidupnya tidak pernah melakukan kegiatan berupa apapun dalam objek sengketa tersebut tetapi pada saat itu Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) memberikan ijin untuk membangun rumah sebagaimana yang telah di jelaskan pada poin 3 (tiga) baris ke 2 (dua) diatas tersebut, Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dengan tanpa hak melakukan sebuah tindakan melawan hukum karena mencoba menguasai seluruh tanah milik Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
25. Bahwa Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) telah lebih dulu menguasai objek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 47 tahun lamanya atas pemberian / pembagian dari Ayah Penggugat (Almarhum ESTEFANUS RINSAMPESSY) tanpa ada teguran dari siapapun selebihnya itu Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) bersama dengan keturunannya sering mengambil hasil dari tanah usaha / tanah perusah yang adalah objek sengketa tersebut pun tidak pernah ada larangan dari pihak manapun dan bahkan pernah pada tahun 1990-an tersebut IBU ULY TUDUH pernah memintah ijin kepada ROBERT RINSAMPESSY (semasa hidupnya) untuk tinggal di Objek sengketa tersebut tetapi jawaban balik dari Almarhum ROBERT RINSAMPESSY **“tanah tersebut milik ibu ESTER RINSAMPESSY”**, karena itu IBU ULY TUDUH meminta ijin dari Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) untuk tinggal di Objek sengketa namun bukan menjadi HAK MILIK tetapi hanya sekedar HAK PAKAI saja oleh IBU ULY TUDUH.
26. Bahwa oleh karena segala perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) di atas objek sengketa yang didukung oleh Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka patutlah segala perbuatan tersebut dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) yang bersama-sama dengan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dan Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, maka menurut hukum perbuatan Tergugat I (ANTONETA RISAMPESSY) yang ingin menguasai objek sengketa tersebut berdasarkan bukti fisik yaitu sebuah pondasi bangunan rumah

Hal. 9 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan rumah (Kamar Kos) milik Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) serta Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) dan segala orang yang mendapat hak dari padanya haruslah dihukum untuk keluar dari objek sengketa secara aman dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat negara ;

28. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY) dan Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY) serta Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka patutlah untuk Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY), Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY), Turut Tergugat III (STEVI RINSAMPESSY) untuk dihukum agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum :

ESTER RINSAMPESSY (Penggugat) adalah salah seorang Ahli Waris yang sah dari almarhum Ayah (ESTEFANUS RINSAMPESSY) sehingga berhak terhadap sebagian harta peninggalannya dalam bentuk tanah perusah dengan batas-batas sebelah timur berbatas dengan sebagian tanah milik PT. Vitas dan Kel. Pesurnay/Termatury, sebelah barat berbatas dengan sebagian tanah milik Richard Rinsampessy, Kel. Pesurnay/Termatury dan sebelah selatan berbatas dengan sebagian tanah sebagian milik Richard Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso serta Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Kel. Pesurnay/Termatury yang diwariskan almarhum Ayah Penggugat (ESTEFANUS RINSAMPESSY) kepada Penggugat ESTER RINSAMPESSY.

3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat (**ESTER RINSAMPESSY**) adalah pemilik yang sah dan berhak terhadap objek sengketa yang terletak Negeri Passo, Kecamatan Baguala. Kota Ambon antara lain:

- Objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dengan ukuran kurang lebih 30 M² X 35 M² dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan PT. Vitas ;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);

Hal. 10 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan sebagian tanah sebagian milik Risat Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
1. Objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dengan ukuran kurang lebih 10 m² X 15 m² dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy)
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ris Rinsampessy
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
2. Objek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) dengan ukuran kurang lebih 17 m² X 13 m² dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy) sekaligus bangunan rumah kos milik anak Penggugat;
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
4. Menyatakan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
5. Menyatakan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
6. Menyatakan Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
7. Menyatakan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) serta Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) tidak berhak atas objek sengketa sehingga dengan demikian tidak berhak pula untuk membangun bangunan dalam bentuk

Hal. 11 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, menanam patok serta melakukan segala tindakan apapun pada objek sengketa ;

8. Menghukum Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dan Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) serta siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) secara lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Negara;
9. Menghukum Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY) dan Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY) serta Turut Tergugat III (STevi RINSAMPESSY), untuk mentaati putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY), Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2020 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Amb, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Banding/Pdt.G/2020/PN Amb. tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh La Jamal, SH, Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 13 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 17 Februari 2020 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2010 serta Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III, pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah

Hal. 12 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2020 serta kepada Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Februari 2020, dan Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 17 Februari 2020 kepada Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2020 dan Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, dan III pada tanggal 17 Februari 2020 untuk mempelajari kelengkapan berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 45, paragraf kedua baris kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa "... objek sengketa adalah tanah Dati..." adalah suatu pertimbangan hukum yang naif dan keliru, dikatakan demikian karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding sendiri yakni CORNELES PATTIWAEL DAN MARTHIN SARIMANELLA menegaskan bahwa "Tanah Dusun Dati berarti harus ada register dati atau harus dibuktikan dengan surat Register Dati dan di Pemerintah Negeri Passo tidak ada Register Dati Humeneth dan lagi pula MARTHIN SARIMANELLA menegaskan, "secara Pemerintah tidak ada surat secara sah (Register Dati) menyangkut tanah ini adalah tanah dati, hanya dengar cerita dari orang-orang tua", dengan kata lain Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tentang Pembuktian apakah objek sengketa merupakan Tanah Dati tidak berdasarkan pada Fakta Persidangan.

Hal. 13 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain itu juga saksi CORNELES PATTIWAEL menegaskan bahwa “tidak ada kepala Dati dari Marga Rinsampessy”, serta bukti tertulis bahwa Marga Rinsampessy memiliki Kepala Dati tidak pernah bisa dibuktikan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam Persidangan perkara a quo.

Bahwa di samping itu Para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Pembuktiannya tidak pernah bisa membuktikan bahwa Objek Sengketa yang diperkarakan adalah benar Tanah Dati, dikarenakan tidak satupun bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat terkait Objek Sengketa adalah Tanah Dati, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Tanah yang disengketakan adalah Tanah Dati adalah keliru serta berlawanan dengan hukum Pembuktian.

Bahwa terkait dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menjadikan Keterangan Saksi MARTHIN SARIMANELLA (Unus testis nullus testis/Kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian) yang menerangkan bahwa Marga Rinsampessy memiliki Kepala Dati yang bernama Estefanus Rinsampessy tidak sedikitpun didukung dengan Alat Bukti Tertulis maupun Keterangan saksi lainnya, serta baik dalam jawaban maupun Duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak sedikitpun membuktikan bahwa Estefanus Rinsampessy adalah Kepala Dati Marga Rinsampessy, dengan demikian baik Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sendiri tidak mengetahui Kepala Dati mereka, bagaimana mungkin Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dapat memberikan Pertimbangan Hukumnya bahwa Tanah objek sengketa adalah Tanah Dati, sementara untuk membuktikan bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Dati haruslah dibuktikan dengan Register Dati dan adanya Kepala Dati dari Marga Rinsampessy. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak menjalankan Hukum Pembuktian Perdata dengan Benar dalam Perkara a quo.

2. Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum Paragraf kedua baris kelima dan keenam yang menyatakan bahwa “Penggugat tidak dapat juga membuktikan Penggugat adalah orang yang berhak terhadap objek sengketa” adalah juga pertimbangan hukum yang naif dan keliru, dikatakan demikian karena selain adanya bukti P.1 yang merupakan Pengakuan dari Para Turut Tergugat/Terbanding atas kepemilikan Penggugat/Pembanding di Humeneth dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Terbanding, Pengakuan atas bidang tanah di Humeneth juga dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Terbanding pada acara Pemeriksaan setempat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam putusan halaman 30 sampai 32 dimana objek

Hal. 14 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada versi Para Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat/Pembanding.

Bahwa oleh karena telah ada pengakuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana dalam hukum acara "Pengakuan" telah membebaskan Penggugat/Pembanding dari beban pembuktian serta hasil pemeriksaan setempat yang notabene merupakan Penglihatan langsung dari Majelis Hakim" dimana kedua hal tersebut (Pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Penglihatan langsung Majelis Hakim) merupakan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi atau membuat Penggugat/Pembanding dibebaskan dari beban pembuktian. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu Aktif dalam membuat pertimbangan Hukumnya dan malampaui batas kewenangannya yang bertentangan dengan asas hukum acara perdata dimana hakim perdata harus bersifat Pasif.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf 3 sampai dengan halaman 42, yang mana dalam mempertimbangkan Bukti Penggugat Bukti P-1 sampai P-6 Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara jeli dan cermat menilai hubungan hukum bukti-bukti Penggugat secara keseluruhan, yang mana Bukti-bukti Penggugat terkait objek sengketa telah Penggugat ajukan dalam persidangan perkara a quo serta objek sengketanya dikuatkan Penggugat secara hukum pada saat Pemeriksaan Setempat untuk membuktikan bahwa objek sengketa benar adanya (Nama dan Letak) serta sesuai dengan Bukti P-1 Penggugat. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu Aktif dalam membuat pertimbangan Hukumnya dan malampaui batas kewenangannya yang bertentangan dengan asas hukum acara perdata dimana hakim perdata harus bersifat Pasif.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.AMB Tanggal : 13 Januari 2020;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya seperti yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Hal. 15 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo, karena menurut Para Terbanding / Para Tergugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam seluruh penerapan hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum, terhadap gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian pemeriksaan setempat, alat bukti saksi dan surat dari seluruh pihak, baik pihak Penggugat dan Tergugat, juga Para Tergugat dan dengan tegas Para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil memori banding dari Pembanding / Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam kontra memori banding ini.
2. Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan Banding agar nantinya perkara ini diperiksa oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon, akan tetapi dalam memori bandingnya yang dijelaskan dalam point 1 sampai point 3, Pembanding/Pengggugat tidak pernah menjelaskan permasalahan-permasalahan mana yang oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkannya, malah sebaliknya Pembanding / Penggugat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon hal mana dapat terlihat dalam dalil-dalil keberatannya yang termuat dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian maka dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.
3. Bahwa dalil memori banding point 1 dari Pembanding adalah merupakan dalil yang sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pembanding telah menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam membuat pertimbangan hukum yang naif dan keliru, oleh karenanya agar jangan sampai Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon tertipu dengan dalil yang demikian, maka Para Terbanding / Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya bahwa ternyata menurut hukum Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab dalam gugatannya penggugat menjelaskan bahwa penggugat adalah pemilik dari tanah perusah Humenet, dan tanah tersebut adalah merupakan tanah perusah dan telah diberikan oleh orang tua Penggugat kepada

Hal. 16 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding, terhadap hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkannya bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, ternyata Pembanding / Penggugat tidak bisa membuktikan itu tanah perusah malahan sebaliknya Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat, dengan berlandaskan alat bukti surat yang di Keluarkan oleh Pemerintah Negeri Passo dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa ternyata objek sengketa adalah merupakan tanah dati dan bukan tanah perusah.

- Bahwa kalau Pembanding / Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat / Para Terbanding tidak pernah bisa membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah dati, ini adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan pernyataan Pembanding / Penggugat yang demikian terkesan Pembanding / Penggugat kurang memahami hukum Acara Perdata dengan baik khususnya hukum pembuktian, dikatakan demikian karena Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding telah membuktikan dengan adanya Surat dari Pemerintah Negeri Passo yaitu surat Nomor. 140 / 145 / 481 / SKET / II / 2019, tertanggal 21 Februari 2019 dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) bahwa objek sengketa adalah tanah dati Humeneth.
- Bahwa kalau Pembanding / Penggugat menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menjalankan hukum pembuktian dengan benar adalah pernyataan yang sangat-sangat membingungkan, tidak berdasarkan hukum dan terkesan Pembanding tidak menghormati kinerja dari Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, oleh karenanya Para Terbanding / Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut

Bahwa yang kurang mengerti hukum pembuktian itu adalah Penggugat / Pembanding dikatakan demikian karena Penggugat / Pembanding tidak tahu bahkan tidak bisa membuktikan gugatannya lagi pula gugatan Penggugat / Pembanding sama sekali tidak ada dasar hukumnya yang jelas, apakah gugatan tersebut berpijak kepada hukum waris perdata, hukum waris adat atau hukum waris islam.

Bahwa dengan demikian maka patut menurut hukum dalil ini haruslah ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.

4. Bahwa dalam dalil memori banding point 2, yang dijelaskan oleh Pembanding / Penggugat bahwa Pembanding / Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa

Hal. 17 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa milik Pembanding, hal tersebut sudah benar, sebab baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, tidak ada satupun bukti yang bisa menjelaskan kalau objek sengketa tersebut adalah pembagian dari orang tua Penggugat dan Tergugat I, dan kalau kemudian Pembanding / Penggugat menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sangat naif dan keliru, maka Para Terbanding / Para Tergugat menduga mungkin pembanding yang sudah naif dan keliru sebab :

- Pembanding / Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa adalah dusun perusah baik dengan surat maupun dengan saksi.
- Bahwa kalau Pembanding / Penggugat menyatakan ada bukti P-1 yang telah dipertimbangkan dengan benar, bukan dengan naif dan keliru, maka bukti P-1 itu malahan Pembanding / Penggugat mengakui kalau objek sengketa adalah dusun dati Humeneth sebab Para Turut Tergugat / Para Turut Terbandinglah yang memberikan sepotong kepada Pembanding / Penggugat.
- Bahwa seharusnya Pembanding / Penggugat sadar bahwa objek sengketa adalah tanah dati sebab telah ada putusan perdamaian Pengadilan Negeri Ambon yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 182 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb, tertanggal 12 September 2019 yang jelas-jelas menyatakan objek sengketa adalah merupakan tanah dati dan yang berhak hanya keturunan laki-laki.

Dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.

5. Bahwa lagi-lagi dalam dalil memori bandingnya, Penggugat / Pembanding mempersoalkan hukum pembuktian yang tidak dijalankan oleh Judex Factie versi pembanding, juga menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri naif dan keliru, namun pada point 3 dalil ini Pembanding menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon terlalu aktif dalam membuat pertimbangan hukum, pernyataan yang demikian jelas-jelas Pembanding / Penggugat sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum dan terkesan main-main dalam mengajukan memori bandingnya, namun demikian Para Turut Terbanding dapat memakluminya dan memberi tanggapan terhadap point 3 adalah sebagai berikut :
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya telah benar dalam mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan kalau saja Pembanding / Penggugat membaca seluruh pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tersebut, maka Pembanding akan menjadi mengerti kalau objek yang disengketakan jelas menurut hukum adalah tanah dati, dan tanah dati ini menurut hukum adat di Negeri Passo hanya bisa dinikmati

Hal. 18 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimiliki oleh keturunan laki-laki (vide bukti surat Para Terbanding dan Para Turut Terbanding-Surat Nomor. 140 / 145 / 481 / SKET / II / 2019, tertanggal 21 Februari 2019 dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) bahwa objek sengketa adalah tanah dati.

- Bahwa sebenarnya pertimbangan dan penerapan hukum terhadap perkara ini sudah benar dan tepat, manakalah Pembanding / Penggugat telah mau mencoba menghaki tanah dati yang sama sekali bukan merupakan hak pembanding, maka Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan pertimbangan dengan benar sehingga nilai adat disatu negeri Khususnya di Negeri Passo tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang seperti Pembanding / Penggugat.
- 6. Bahwa bila ada dalil-dalil memori banding yang belum ditanggapi dalam kontra memori banding ini, itu bukan berarti Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Para Terbanding / Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding / Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak Memori Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 119 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb. tertanggal 13 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo, karena menurut Para Terbanding / Para Tergugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam seluruh penerapan hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum, terhadap gugatan, jawaban, Replik, duplik, kemudian pemeriksaan setempat, alat bukti saksi dan surat dari seluruh pihak, baik pihak Penggugat dan Tergugat, juga Para Tergugat dan dengan tegas Para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Memori banding dari Pembanding / Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam kontra memori banding ini.
2. Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar nantinya perkara ini diperiksa oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon, akan tetapi dalam memori bandingnya yang dijelaskan dalam point 1 sampai point 3,

Hal. 19 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat tidak pernah menjelaskan permasalahan-permasalahan mana yang oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkannya, malah sebaliknya Pembanding / Penggugat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon hal mana dapat terlihat dalam dalil-dalil keberatannya yang termuat dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian maka dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.

3. Bahwa dalil memori banding point 1 dari Pembanding adalah merupakan dalil yang sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Pembanding telah menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam membuat pertimbangan hukum yang naif dan keliru, oleh karenanya agar jangan sampai Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon tertipu dengan dalil yang demikian, maka Para Terbanding / Para Tergugat menanggapi sebagai berikut

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya bahwa ternyata menurut hukum Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah perusah Humenet, dan tanah tersebut adalah merupakan tanah perusah dan telah diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat / Pembanding, terhadap hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mempertimbangkannya bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, ternyata Pembanding / Penggugat tidak bisa membuktikan itu tanah perusah malahan sebaliknya Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat, dengan berlandaskan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Negeri Passo dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa ternyata objek sengketa adalah merupakan Tanah Dati dan bukan tanah perusah.
- Bahwa kalau Pembanding / Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat / Terbanding dan para Tergugat / Para Terbanding tidak pernah bisa membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah dati, ini adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan pernyataan Pembanding / Penggugat yang demikian terkesan Pembanding / Penggugat kurang memahami hukum acara perdata dengan baik khususnya hukum pembuktian, dikatakan demikian karena Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding telah membuktikan dengan

Hal. 20 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat dari Pemerintah Negeri Passo yaitu surat Nomor. 140 / 145 / 481 / SKET / II / 2019, tertanggal 21 Februari 2019 dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) bahwa objek sengketa adalah tanah dari Humeneth.

- Bahwa kalau Pembanding / Penggugat menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak menjalankan hukum pembuktian dengan benar adalah pernyataan yang sangat-sangat membingungkan, tidak berdasarkan hukum dan terkesan Pembanding tidak menghormati kinerja dari Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, oleh karenanya Para Terbanding / Para Tergugat menanggapi sebagai berikut

Bahwa yang kurang mengerti hukum pembuktian itu adalah Penggugat / Pembanding dikatakan demikian karena Penggugat / Pembanding tidak tahu bahkan tidak bisa membuktikan gugatannya lagi pula gugatan Penggugat / Pembanding sama sekali tidak ada dasar hukumnya yang jelas, apakah gugatan tersebut berpijak kepada hukum waris perdata, hukum waris adat atau hukum waris islam.

Bahwa dengan demikian maka patut menurut hukum dalil ini haruslah ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.

4. Bahwa dalam dalil memori banding point 2, yang dijelaskan oleh Pembanding / Penggugat bahwa Pembanding / Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa milik Pembanding, hal tersebut sudah benar, sebab baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, tidak ada satupun bukti yang bisa menjelaskan kalau objek sengketa tersebut adalah pembagian dari orang tua Penggugat dan Tergugat I, dan kalau kemudian Pembanding / Penggugat menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sangat naif dan keliru, maka Para Terbanding / Para Tergugat menduga mungkin Pembanding yang sudah naif dan keliru sebab :
 - Pembanding / penggugat tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa adalah dusun perusah baik dengan surat maupun dengan saksi.
 - Bahwa kalau Pembanding / Penggugat menyatakan ada bukti P-1 yang telah dipertimbangkan dengan benar, bukan dengan naif dan keliru, maka bukti P-1 itu malahan Pembanding / Penggugat mengakui kalau objek sengketa adalah dusun dari Humeneth sebab Para Turut Tergugat / Para Turut Terbandinglah yang memberikan sepotong kepada Pembanding / Penggugat.

Hal. 21 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Pembanding / Penggugat sadar bahwa objek sengketa adalah tanah dati sebab telah ada putusan perdamaian Pengadilan Negeri Ambon yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 182 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb, tertanggal 12 September 2019 yang jelas-jelas menyatakan objek sengketa adalah merupakan tanah dati dan yang berhak hanya keturunan laki-laki.

Dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.

5. Bahwa lagi-lagi dalam dalil memori bandingnya, Penggugat / Pembanding mempersoalkan hukum pembuktian yang tidak dijalankan oleh Judex Factie versi Pembanding, juga menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri naif dan keliru, namun pada Point 3 dalil ini Pembanding menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon terlalu aktif dalam membuat pertimbangan hukum, pernyataan yang demikian jelas-jelas Pembanding / Penggugat sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum dan terkesan main-main dalam mengajukan memori bandingnya, namun demikian Para Turut Terbanding dapat memakluminya dan memberi tanggapan terhadap point 3 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya telah benar dalam mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan kalau saja Pembanding / Penggugat membaca seluruh pertimbangan-pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tersebut, maka Pembanding akan menjadi mengerti kalau objek yang disengketakan jelas menurut hukum adalah tanah dati, dan tanah dati ini menurut hukum adat di Negeri Passo hanya bisa dinikmati dan dimiliki oleh keturunan laki-laki (vide bukti surat Para Terbanding dan para turut terbanding- Surat Nomor. 140 / 145 / 481 / SKET / II / 2019, tertanggal 21 Februari 2019 dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) bahwa objek sengketa adalah tanah dati.
- Bahwa sebenarnya pertimbangan dan penerapan hukum terhadap perkara ini sudah benar dan tepat, manakalah Pembanding / Penggugat telah mau mencoba menghaki tanah dati yang sama sekali bukan merupakan hak Pembanding, maka Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan pertimbangan dengan benar sehingga nilai adat disatu negeri khususnya di Negeri Passo tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang seperti Pembanding / Penggugat.

Hal. 22 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila ada dalil-dalil Memori Banding yang belum ditanggapi dalam Kontra Memori Banding ini, itu bukan berarti Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Para Terbanding / Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding / Pengugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 119 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb. tertanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/202 Ambon tanggal 13 Januari 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III, Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

1. Objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dengan ukuran kurang lebih 30 M² X 35 M² dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan PT. Vitas ;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah selatan berbatas dengan sebagian tanah sebagian milik Risat Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
2. Objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dengan ukuran kurang lebih 10 m² X 15 m² dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy)
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ris Rinsampessy

Hal. 23 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
3. Objek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) dengan ukuran kurang lebih 17 m² X 13 m² dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy) sekaligus bangunan rumah kos milik anak Penggugat;
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;

Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah pencaharian orangtuanya (tanah perusah) yang telah diwariskan kepada Pembanding semula Penggugat. Bahwa hal tersebut disangkal oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Dati yang menjadi hak dari anak laki-laki sedangkan Pembanding semula Penggugat seorang wanita sehingga tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan ahli waris Estefanus Rinsampessy dengan Maria Pessy. Bahwa dalil tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat T-1/TT I, II, III-1 (Silsilah Keturunan Estefanus Rinsampessy dengan Maria Pessy), sehingga Pembanding semula Penggugat tersebut adalah memang benar ahli waris Estefanus Rinsampessy dengan Maria Pessy dan karenanya Pembanding semula Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Surat Pengakuan Hak Milik tertanggal 13 Juni 2018) yang dibuat dan ditandatangani oleh Lutfi Rinsampessy, Vally Rinsampessy dan Stevy Rinsampessy yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat memiliki tanah yang terletak di Humeneth Passo merupakan pemberian dari Stevanus Rinsampessy. Bahwa bukti P - 1 tersebut tidak disangkal oleh Lutfi Rinsampessy, Vally Rinsampessy dan Steve Rinsampessy yang bertanda tangan di dalam bukti surat tersebut dan juga sebagai pihak Turut Tergugat I, II dan III dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I, T III-2 (Surat Keterangan Nomor: 140/145/481/SKET/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019) yang pada pokoknya menerangkan Stevanus Rinsampessy memiliki sebidang tanah dati dan bukan

Hal. 24 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perusah. Tanah Dati yang berkedudukan di Dusun Dati Humeneth daerah Passo tidak dapat dimiliki oleh anak perempuan. Bahwa jika bukti surat tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Corneles Pattiwael (Saniri desa Passo) dan Marthen Sarimanella (mantan Raja negeri Passo) di persidangan yang menerangkan bahwa setiap tanah dati harus dicatat dalam register tanah dati. Bahwa meskipun saksi-saksi tersebut menerangkan tanah objek sengketa merupakan tanah dati, namun ternyata objek sengketa tersebut tidak tercatat atau mempunyai register, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara a qua bukan merupakan tanah dati tetapi tanah perusah karena tidak dicatat sesuai dengan Register Tanah Dati Tahun 1814 sebagaimana yang dimaksud dalam Hukum Adat Ambon dan Lease;

Menimbang, bahwa saksi Korneles Pattiwael turut menandatangani bukti T I, T III – 2 tersebut sementara yang bersangkutan di persidangan menerangkan bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat Register Dati Humeneth dan sepengetahuan saksi surat register dati telah hilang sejak jaman Jepang. Dengan demikian, bukti T.I, T III-2 tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan tanah dati, sehingga bukti surat T.I, T III-2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 (Surat Pernyataan atas nama Simon Pessy) dan bukti P-3 (Surat Pernyataan atas nama Yuliana Makin Tudu) yang bersesuaian dengan keterangannya yang diberikan di persidangan dengan dibawah sumpah, yang meminta tanah kepada Pembanding semula Penggugat karena disuruh oleh Robert Rinsampessy dan Meky Rinsampessy. Bahwa saksi-saksi tersebut sampai saat ini masih menempati atau menguasai tanah yang diberikan oleh Pembanding semula Penggugat dan tidak ada pihak yang keberatan atas perbuatan Pembanding semula Penggugat yang memberikan tanah kepada kedua saksi tersebut, sehingga menurut persangkaan hukum dapatlah disimpulkan bahwa Robert Rinsampessy dan Meky Rinsampessy sebagai anak dan ahli waris dari Estefanus Rinsampessy dengan Maria Pessy mengakui kepemilikan Pembanding semula Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 (Surat Pernyataan atas nama Carolina Salakory), P-5 (Surat Pernyataan Petronella Timisela) dan P-6 (Surat Pernyataan Frangky Pessy) yang pada pokoknya menyatakan memiliki tanah yang diperoleh dari hasil pelepasan hak antara Richard Rinsampessy yang berbatas dengan tanah milik Pembanding semula Penggugat. Bahwa meskipun hal tersebut tidak diterangkan oleh yang bersangkutan di persidangan dengan dibawah sumpah, namun surat pernyataan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 di atas yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat memiliki tanah yang terletak di Humenet desa Passo;

Hal. 25 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T I, T III – 3 (Surat Keterangan Pemilikan tanggal 12 Nopember 1977) karena hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa disertai surat bukti aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya mendalilkan berdasarkan putusan Nomor 182 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb, tertanggal 12 September 2019 yang jelas-jelas menyatakan objek sengketa adalah merupakan tanah dati dan yang berhak hanya keturunan laki-laki, namun karena bukti berupa putusan Nomor 182 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb, tertanggal 12 September 2019 tidak diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding. Di samping itu, saksi Corneles Pattiwael juga menerangkan belum pernah ada putusan pengadilan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya disebutkan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang memberikan sepotong tanah kepada Pemanding semula Penggugat. Bahwa dalil tersebut tidak bersesuaian dengan bersesuaian dengan bukti P-1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah milik Pemanding semula Penggugat merupakan pemberian dari Stevanus Rinsampessy, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat mendalilkan dalam kontra memori bandingnya telah membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah dati berdasarkan Surat dari Pemerintah Negeri Passo yaitu surat Nomor. 140 / 145 / 481 / SKET / II / 2019, tertanggal 21 Februari 2019 dan dua orang saksi yaitu Saniri Negeri Passo (Corneles Pattiwael) dan Mantan Bapak Raja Passo (Marthen Sarimanella) bahwa objek sengketa adalah tanah dati. Bahwa saksi Corneles Pattiwael di persidangan menerangkan tanah dusun dati harus dibuktikan dengan surat register dati dan saksi tersebut belum pernah melihat register dati Humenet. Sedangkan saksi Marthen Sarimanella (mantan Raja Negeri Passo periode 2008 – 2014) menerangkan, tanah objek sengketa berada disebut tanah dati Humenet Rinsampessy karena turun temurun keluarga Rinsampessy tinggal disitu, namun tidak ada surat-suratnya hanya berdasarkan cerita dari orang tua dan tidak ada register tanah dati di Passo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat di Ambon dan Lease untuk membuktikan adanya tanah dati maka didasarkan pada Register Dati tahun 1814. Sedangkan bukti surat berupa Surat Keterangan No. 140/145/481/SKET/II/2019

Hal. 26 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari tidak terdaftar pada register dati yang dibuat pada tahun 1814 sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T I, T III – 4, T I, T III – 5 dan T I, T III - 6 yang kesemuanya merupakan Surat Keterangan Pemberian Sebidang Tanah/Hibah, karena pemberi hibah tidak mencantumkan dasar kewenangannya memberikan/menghibahkan tanah-tanah tersebut padahal tanah yang dihibahkan tersebut merupakan milik Pembanding semula Penggugat, sehingga pemberian hibah tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa bukti T II-1 meskipun hanya merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak disertai dengan surat bukti aslinya, namun karena bukti tersebut sama dan identik dengan bukti T I, T III – 5 dan telah pula dipertimbangkan dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan maka Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut:

Bahwa petitum poin 1 akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Bahwa petitum poin 2 karena telah terbukti Pembanding semula Penggugat ahli waris dari Estefanus Rinsampessy dengan Maria Pessy maka berhak atas sebagian harta dalam bentuk tanah perusah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan objek sengketa merupakan milik Pembanding semula Penggugat, maka petitum tersebut berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Bahwa petitum poin 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan karena menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan hal tersebut melanggar hak subjektif Pembanding semula Penggugat;

Bahwa petitum poin 7 dan 8 merupakan akibat hukum dari dikabulkannya petitum poin 4, 5 dan 6 di atas, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;'

Hal. 27 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum poin 9 karena gugatan Pembanding semula Penggugat berdasarkan hukum maka Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III harus tunduk dan taat terhadap putusan tersebut;

Bahwa petitum poin 10 karena gugatan dikabulkan maka Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Bahwa oleh karena semua petitum gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka petitum poin 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 119/Pdt.G/2020/PN Amb, yang menyebutkan gugatan ditolak, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 13 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum :

ESTER RINSAMPESSY (Penggugat) adalah salah seorang Ahli Waris yang sah dari almarhum Ayah (ESTEFANUS RINSAMPESSY) sehingga berhak terhadap sebagian harta peninggalannya dalam bentuk tanah perusah dengan batas-batas sebelah timur berbatas dengan sebagian tanah milik PT. Vitas dan Kel. Pesurnay/Termatury, sebelah barat berbatas dengan sebagian tanah milik Richard Rinsampessy, Kel. Pesurnay/Termatury, sebelah selatan berbatas dengan sebagian tanah sebagian milik Richard Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso, serta Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Kel. Pesurnay/Termatury yang diwariskan almarhum Ayah Penggugat (Estefanus Rinsampessy) kepada Penggugat Ester Rinsampessy;

3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat (**ESTER RINSAMPESSY**) adalah pemilik yang sah dan berhak terhadap objek sengketa yang terletak di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon antara lain:

Hal. 28 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dengan ukuran kurang lebih 30 M² X 35 M² dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan PT. Vitas ;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah selatan berbatas dengan sebagian tanah sebagian milik Risat Rinsampessy, Rein Jusuf, Matias Galuama, Lala Anggun, Frangky Pessy, Joni Pessy, Ema Timisela dan Pilipus Uniaso;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dengan ukuran kurang lebih 10 m² X 15 m² dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy)
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ris Rinsampessy
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
 - Objek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) dengan ukuran kurang lebih 17 m² X 13 m² dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat (Ester Rinsampessy) sekaligus bangunan rumah kos milik anak Penggugat;
 - Sebelah utara berbatas dengan Kel. Termaturi/Kel. Persunay;
4. Menyatakan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
 5. Menyatakan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);

Hal. 29 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat (ESTER RINSAMPESSY);
7. Menyatakan Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU) dan Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) serta Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) tidak berhak atas objek sengketa sehingga dengan demikian tidak berhak pula untuk membangun bangunan dalam bentuk apapun, menanam patok serta melakukan segala tindakan apapun pada objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY) dan Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) serta siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat (ESTER RINSAMPESSY) secara lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Negara;
9. Menghukum Turut Tergugat I (FALENTINO RINSAMPESSY) dan Turut Tergugat II (LUTFI RINSAMPESSY) serta Turut Tergugat III (STEV RINSAMPESSY), untuk mentaati putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I (ANTONETA RINSAMPESSY/MAITIMU), Tergugat II (MARIO RINSAMPESSY), Tergugat III (ENEKE RINSAMPESSY/MANUHUTU) serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MARUDUT BAKARA, S.H., dan TOGAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PDT/2020/PT Amb tanggal 27 Pebruari 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SOFIA MAITIMU, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 30 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUDUT BAKARA, S.H.

DR. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

TOGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFIA MAITIMU, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Biaya Proses Rp 139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keitel von Esmtter, SH.
NIP. 196202021086031006

Hal. 31 dari 31 hal Put No 10/Pdt/2020/PT AMB